



## WALIKOTA SURABAYA

**SALINAN**

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG

### BANTUAN KEUANGAN INSIDENTIL KEPADA PARTAI POLITIK DAERAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Daerah Kota Surabaya berdasarkan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 di Kota Surabaya, maka perlu memberikan Bantuan Keuangan Insidentil Kepada Partai Politik Daerah Kota Surabaya,
  - b. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2002, bantuan keuangan Insidentil kepada Partai Politik Daerah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2002, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Bantuan Keuangan Insidentil kepada Partai Politik Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002;
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
  6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya;

7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG BANTUAN KEUANGAN INSIDENTIL KEPADA PARTAI POLITIK DAERAH KOTA SURABAYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum;
5. Bantuan Keuangan Insidentil adalah Uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik Daerah Kota Surabaya yang telah memperoleh suara dalam Pemilihan Umum di Kota Surabaya.

**Pasal 2**

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan Insidentil dapat diberikan kepada 44 Partai Politik Daerah Kota Surabaya tidak termasuk PDI-P, PKB, PAN dan Golkar ;
- (2) Bantuan keuangan Insidentil diberikan kepada Partai Politik Daerah Kota Surabaya yang mengadakan kegiatan Konsolidasi Partai, Musyawarah Cabang, Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah, mengikuti Rapat Kerja Nasional, kongres, menyelenggarakan seminar atau kegiatan partai yang bersifat positif dan bermanfaat bagi para anggota dan masyarakat.
- (3) Pemberian Bantuan keuangan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam 1 (satu) Triwulan hanya untuk 1 (satu) kali kegiatan.

Pasal 3

Besaran bantuan keuangan, disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dengan jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dan diberikan sampai dengan bulan September 2003.

Pasal 4

Pengajuan bantuan keuangan insidentil Partai Politik Daerah Kota Surabaya, diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang/Daerah Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ditujukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk harus dilengkapi proposal dan dilampiri foto copy surat keputusan DPP tentang Pengesahan susunan pengurus DPC/DPD Partai Politik Daerah Kota Surabaya.

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan insidentil Partai Politik Daerah Kota Surabaya dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang / Daerah Partai Politik atau yang ditunjuk mewakili dengan disertai surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris .

Pasal 6

Bilamana terjadi permasalahan internal partai politik (dualisme kepengurusan) di Kota Surabaya, maka bantuan dana ditunda/ditangguhkan sementara sampai dengan terselesaikannya permasalahan dimaksud .

Pasal 7

Partai Politik yang telah menerima bantuan keuangan insidentil dari Pemerintah Daerah, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan kegiatan harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Daerah .

Pasal 8 ....

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Insidentil Kepada Partai Politik Daerah Kota Surabaya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerahkota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 April 2003

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttt

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 22 April 2003


**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

ttt

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 05/D3**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum  
  
**ADISISWANTO ANWAR**

